



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MATARAM

Jalan Majapahit No.62 Telp.(0370) 633007 Fax.(0370) 636041 Mataram-NTB

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 7397/UN18/HK/2017

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENYUSUNAN PERATURAN REKTOR TENTANG YUDISIUM DAN
WISUDA UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2017

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk Penetapan Norma, kebijakan operasional dan pelaksanaan pendidikan di Lingkungan Universitas Mataram maka perlu mengangkat Timya untuk melaksanakan kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Biro Umum dan Keuangan Universitas Mataram Nomor 7086/UN18.B5/HK/2017 tanggal 26 Oktober 2017, perihal mohon diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Tim Penyusunan Peraturan Rektor tentang Yudisium dan Wisuda Universitas Mataram Tahun 2017, memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mataram;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahn Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 116 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram (Berita Negara Rerpublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1215);
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 224/KMK.05/2012, tentang Penetapan Universitas Mataram pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 386/MPK.A4/KP/2013, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode 2013-2017;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUNAN PERATURAN REKTOR TENTANG YUDISIUM DAN WISUDA UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2017
- KESATU : Mengangkat Saudara-saudara sebagai Tim Penyusunan Peraturan Rektor tentang Yudisium dan Wisuda Universitas Mataram Tahun 2017.
- KETIGA : Biaya yang timbul atas diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Mataram Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan Rektor Universitas Mataram ini mulai berlaku sejak tanggal 1 September sampai dengan 31 Oktober 2017.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 6 Oktober 2017

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping letters that appear to be 'SUNARPI'.

SUNARPI
NIP. 196208041986091001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM NOMOR
7397/UN18/HK/2017
TANGGAL 6 NOPEMBER 2017
TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUNAN
PERATURAN REKTOR TENTANG YUDISIUM DAN
WISUDA UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2017

No	Nama	Jabatan
1.	Prof. Ir. Sunarpi, Ph.D.	Pengarah
2.	Prof. Dr. Wiresapta Karyadi, M.Si.	Penanggung Jawab
3.	Dr. Muhaimin, SH., M.Hum.	Tim Penyusun
4.	Sofwan, SH., M.Hum.	Tim Penyusun
5.	Dr. Hirsanuddin, SH., MH.	Tim Penyusun
6.	Drs. Swastahadi	Tim Penyusun
7.	Drs. Ruspan, M.Ak.	Tim Penyusun
8.	Maskur, S. Pd.	Tim Penyusun
9.	Muhammad Rum, SH., M.Ap.	Tim Penyusun
10.	Mustajib, ST.	Tim Penyusun
11.	Zaenal Abidin, SH., M.Si.	Tim Penyusun
12.	Dwi Hananto, S.Kom., MM.	Tim Penyusun
13.	Baiq Yuniar Havera, A.M.	Sekretariat
14.	Lia Herlina, SE.	Sekretariat
15.	M. Rizal Bachtiar, SE., M.Ak.	Sekretariat

Ditetapkan di Mataram
REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,



SUNARPI
NIP. 196208041986091001